



P E N E T A P A N

Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

LVS, beralamat di Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

Lawan

AR, beralamat di Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 24 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 24 November 2021 di bawah register nomor : 64/Pdt.G/2021/PN Bkn;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Desember 2021 pada saat acara sidang panggilan kedua, Penggugat datang menyatakan dan menyerahkan surat pencabutan gugatannya tertanggal 9 Desember 2021 karena antara Penggugat dan Tergugat sudah rujuk dan berdamai kembali;

Menimbang, bahwa dalam HIR maupun Rbg tidak ada mengatur tentang pencabutan gugatan, maka terhadap pencabutan gugatan dipergunakan ketentuan Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) yaitu dalam Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 Rv mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya,

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan dalam perkara *a quo* dilakukan pada saat persidangan panggilan, maka pencabutan gugatan dari Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat, maka pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berhubung Penggugat mencabut gugatannya, maka pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat untuk pencabutan gugatan dikabulkan, maka Penggugat harus membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Rv (*Reglemant op de Rechtsvordering*) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dan berlaku hingga saat ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Bkn yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Bkn tersebut dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang bersangkutan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 oleh Neli Gusti Ade, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Graha, S.H., M.H., dan Anjeli Renata, S.H., masing-masing selaku Anggota Majelis, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Nurasiah, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Graha, S.H., M.H.

Neli Gusti Ade, S.H.

Anjeli Renata, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurasiah, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Atk	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	500.000,-
4.	PNBP	Rp.	30.000,-
5.	Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Materai	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. **630.000,-** (Enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)